



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Suhada Bin M. Nuh, tempat dan tanggal lahir Erlop, 20 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082288574705, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Saderysaderyana@gmail.Com **sebagai Pemohon I;**

Rasimah Binti Ishak, tempat dan tanggal lahir Wehdue, 04 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon calon suami dan keluarga calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 54/Pdt.P/2020/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Yana Fitri binti Suhada**
Tanggal lahir : 20 Desember 2002 (17 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Kampung Jelobok, Kecamatan Permata,
Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Saderi bin Samidin S**
Tanggal lahir : 17 Agustus 1996 (23 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dusun Trans Sp-6, Gampong Arul Pinang,
Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh
Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
 5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-139/Kua.01.19.6/Pw.00/6/2020, tanggal 24 Juni 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
 7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Saderi bin Samidin S** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Yana Fitri binti Suhada** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Saderi bin Samidin S**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Yana Fitri binti Suhada** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anak yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** baru berusia 17 tahun 6 bulan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama **Yana Fitri binti Suhada** ;
- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** menikah dengan calon suaminya yang bernama **Saderi bin Samidin S** umur 23 tahun 10 bulan dengan memberi sebagian kebun kopi;
- Bahwa Pemohon akan membimbing rumahtangga anak Pemohon **Yana Fitri binti Suhada** bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama **Saderi bin Samidin S** umur 20 tahun 8 bulan dengan mengkursuskan baca tulis Al-quran dengan imam kampung selama 3 bulan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** yang memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama **Saderi bin Samidin S** umur 23 tahun 10 bulan, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia telah siap menjadi iburumahtangga rumahtangga siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa ia telah biasa membantu pekerjaan rumahtangga orangtuanya semisal memasak, mencuci pakai dan berkebun;
- Bahwa ia siap akan meningkatkan diri dengan ketrampilan-ketrapilan yang berguna untuk membina rumahtangga yang sakinah mawadah warohmah dan mendalami agama dengan belajar membaca Al-quran sebagai bekal menjalankan bahterarumahtangga dengan calon suaminya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai penjahit baju kerawang dengan hasil perbulan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **Saderi bin Samidin S**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** ;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Yana Fitri binti Suhada** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Yana Fitri binti Suhada** , suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membimbing calon istrinya susah senang bersama;
- Bahwa ia siap meningkatkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk membina rumahtangga yang sakinah mawadah warohmah dan mendalami agama dengan belajar membaca Al-quran sebagai bekal menjalankan bahterarumahtangga dengan calon istrinya;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena telah memiliki penghasilan dari dikebun milik sendiri dengan hasil pertahun minimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan keluarga calon suami anak Pemohon hubungan paman yang bernama Bapak Jemaris yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Saderi bin Samidin S** bila mana menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** dan bersedia membantu kebutuhan hidup dengan memberi modal usaha dan akan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu membimbing keluarga kecil **Saderi bin Samidin S** anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.3;
4. Fotokopi surat perekaman e- KTP atas nama **Yana Fitri**, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Yana Fitri**, bukti P.6;
7. Fotokopi ijazah atas nama **Yana Fitri**, bukti P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama **Saderi**, bukti P.8;
9. Fotokopi KTP atas nama **Samidin**, bukti P.9;
10. Fotokopi KTP atas nama **Ijah**, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Samidin**, bukti P.11;
12. Fotokopi ijazah atas nama **Saderi**, bukti P.12;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Faisal bin Anshor dan Jemaris bin Ishak** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Yana Fitri** dengan **Saderi** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa **Yana Fitri** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa mengerjakan tugas rumah tangga dan bekerja dikebun kopi keluarga dan buruh kutip kopi dan menjahit baju;
- Bahwa **Saderi** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa bekerja dikebun kopi keluarga dan taat beribadah serta berdagang;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keduanya akan membimbing **Yana Fitri** dengan **Saderi** bila mana menikah dan sanggup mengajari keduanya baca al-Qur'an dan hukum fiqh terkait keluarga;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P.1 s/d P.12 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka menurut hakim telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian perihal isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** baru berusia 17 tahun 6 bulan sedangkan batas umur menikah 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P.12 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut terkait umur anak Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada**, identitas Pemohon serta identitas calon suami dan keluarga calon suami anak para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim berdasarkan pasal 284 RBg bahwa identitas yang ada pada P.2 sampai P. 12 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** dengan calon suaminya yang bernama **Saderi bin Samidin S**;

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat juga menghadirkan bukti saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sesuai pasal 172, 174 serta 308 dan 309 R.bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena masih belum cukup umur menikah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** dengan calon suaminya yang bernama **Saderi bin Samidin S** karena telah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan lagi, kedua ingin secepatnya menikah;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** sudah siap menjadi istri, bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan akan mengembangkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya serta mendalami agama dengan belajar membaca Al-quran;
4. Bahwa Bahwa anak Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** telah biasa melakukan pekerjaan rumahtangga dan telah memiliki penghasilan sebagai penjahit baju dengan hasil perbulan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Saderi bin Samidin S** telah memiliki penghasilan dari kebun miliknya sendiri dengan hasil pertahun minimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon bersedia membimbing bila mana menikah;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara Agama Islam baik dari hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat anak Pemohon telah memiliki penghasilan sendiri, memiliki akhlak yang baik, sopan serta memiliki postur tubuh dan perkembangan badan yang memadai guna menunjang menjadi ibu rumah tangga dan menjalankan bahterarumahtangga dengan calon suaminya, disamping itu calon suami anak pemohon juga telah memiliki penghasilan serta orangtua calon suami anak pemohon menyetujui perkawinan tersebut serta berjanji akan membimbing rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Yana Fitri binti Suhada** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Saderi bin Samidin S** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama **Yana Fitri binti Suhada** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Saderi bin Samidin S**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Yana Fitri binti Suhada** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **NOR SOLICHIN, S.H.I** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/MS.Str